

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA (STUDI
PEMBERDAYAAN DAN PELESTARIAN LEMBAGA ADAT)
DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
DITINJAU MENURUT FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.i)**



Oleh

**SUHERDI
10424025112**

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa (Studi Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Ditinjau menurut Fiqih Siyasa. Pelaksanaan peraturan daerah yang dimaksud disini adalah transparansi pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Latar belakang pemilihan judul ini adalah karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat pada pemerintahan desa sawah, untuk mengetahui bagaimana keberadaan lembaga adat desa sawah, untuk mengetahui faktor kendala dan pendukung terhadap pelaksanaan peraturan daerah studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, serta tinjauan menurut Fiqih Siyasa.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, sekretaris desa, ketua BPD dan Pemuka Adat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Dengan teknik sensus. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, dan tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang disajikan secara induktif.

Hasil penelitian ini diketahui pelaksanaan Peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada pemerintahan Desa Sawah secara umum kurang baik, dikarenakan lembaga adat desa sawah belum dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, pada pemerintahan desa sawah, dapat dilihat dari aspek keaktifan lembaga adat, tidak berjalan sebagaimana mestinya, lembaga adat tidak pernah di ikut sertakan dalam rapat desa. Adapun factor kendalanya adalah kurangnya pengetahuan kepala desa dan aparat desa tentang peraturan daerah dan tentang masalah adat, kurangnya pengetahuan kepala desa tentang adat istiadat, dan rendahnya latar belakang pendidikan aparatur desa dan pemuka adat, tentang peraturan daerah tersebut, dan pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Sawah belum berjalan di

atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam. Hal ini terlihat dari tidak diberdayakan pelestarian lembaga adat desa, dan sarana dan prasarana lembaga adat yang kurang diperhatikan.

Seharusnya Lembaga adat desa sawah dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada pemerintahan desa sawah, karena keaktifan atau keikutsertaan lembaga adat dalam pengawasandan rapat desa, dapat menjadi pendorong majunya sebuah desa. Seharusnya kepala desa dan aparat desa mengerti dan memahami tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 ini, dan masalah adat lembaga adat (pemuka adat) Desa supaya bisa berperan sebagai pengawasan desa, kepala desa seharusnya cepat tanggap terhadap pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini, terlebih-lebih pada masalah sarana dan prasarana lembaga adat, sebaiknya minimal latar belakang pendidikan kepala desa adalah tamatan S1 (sarjana), dan seharusnya kepala desa mengerti dan memahami tentang adat istiadat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Permasalahan.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Geografis dan Demografis	16
B. Agama dan Pendidikan	18
C. Pemerintahan Desa Sawah	21
D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat	23
E. Sarana Transportasi dan Komunikasi.....	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan yuridis tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007	26
B. Konsep Fiqih Siyasah tentang Kepemimpinan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan Desa Studi Pemberdayaan dan Pelestarian	

Lembaga Adat	42
B. Faktor Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Pengaturan Kewenangan Desa Studi Pemberdayaan dan Pelestarian	
Lembaga Adat	51
C. Tinjauan Fiqih Siyasah	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam masyarakat, adat sangat berperan dalam mengatur kehidupan, tata cara bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Adat mengatur bagaimana cara bersopan santun, berbicara baik, mengambil keputusan dan lain-lain. Sebab ketinggian budi akan menunjukkan ketinggian peradaban suatu daerah.

Lembaga adat sangat berperan mengatur kehidupan bermasyarakat, seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, Pembangunan ataupun majunya sebuah desa tidak dapat dipungkiri merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Tetapi dalam melaksanakan pembangunan desa bukan hanya kewajiban dari pemerintah pusat namun juga merupakan kewajiban pemerintahan desa itu sendiri bersama-sama dengan masyarakatnya.¹ Karena itu pemerintahan desa haruslah diberikan hak dan wewenang serta kewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sebagai landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, sebagaimana diamanatkan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

¹ Noor Ida Yulianingrum, *Pengaruh Kemampuan Perangkat Pemerintahan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa, (Studi di Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus*, Makalah, Surabayan 2007, hal 1

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 di atas, dengan tegas menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”.

Adat istiadat adalah suatu norma kebiasaan yang tidak tertulis, yang hidup subur dalam masyarakat dan mengatur tingkah laku, pergaulan hidup serta hubungan antar sesama masyarakat yang senantiasa dipatuhi. Umumnya masyarakat Desa Sawah masih berpegang teguh dan memelihara adat istiadat peninggalan leluhurnya, hal ini dapat dilihat pada setiap kegiatan acara keluarga, misalnya dalam upacara perkawinan dan upacara keagamaan serta dalam upacara penyambutan tamu-tamu resmi setiap suku selalu ditampilkan, seperti grup gubano, calempung, sisombau atau bersiacung dan lain-lain.

Dalam usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah budaya masyarakat, Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam Pembangunan dan Ketahanan Nasional

Sifat kegotong-royongan dan musyawarah dalam mengambil kata mufakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan merupakan inti dari adat, dari adat istiadat masyarakat di wilayah ini. Dalam hal mengambil kata mufakat di Desa Sawah mempunyai LKA (Lembaga Kerapatan Adat) atau yang disebut sebagai Ninik

Mamak yang sebagai Ketua Kerapatan Adat. Begitu pula halnya bagi masyarakat pendatang mereka dapat menyesuaikan diri, dengan demikian maka terjalin kerukunan hidup bermasyarakat.

Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pemerintahan desa dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian sekaligus mengalami perubahan dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk desa seperti asal-usulnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1979.

Melalui UU No. 32 Tahun 2004 memungkinkan masyarakat desa untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian akan mewujudkan masyarakat desa yang otonom atau mandiri, dalam artian tidak lagi memiliki ketergantungan, yang selalu meminta dari pemerintah yang lebih di atasnya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007, peraturan desa ini diajukan dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama dengan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa lainnya yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga adat. Posisi Kepala Desa dan Perangkat

Desa merupakan eksekutif desa yang mengatur segala aspek yang berkenaan dengan pemerintahan desa. Sedangkan Posisi BPD dan lembaga adat, merupakan Legislatif Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan pengaturan kewenangan desa ini, merupakan hal yang menarik perhatian penulis, karena pelaksanaan Tugas dan kewenangan Kepala Desa ini belum berjalan sebagai mana mestinya, terlebih-lebih bidang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan dan kondisi obyektif menunjukkan bahwa desa-desa dan masyarakat desa di Indonesia pada umumnya masih berada dalam pada kondisi “tertinggal” baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

Kabupaten Kampar pada khususnya sangat kaya dengan adat istiadat, kampar masih sangat kental dengan adat-istiadat. Tapi penomena sekarang banyak sekali desa-desa yang berada di kabupaten kampar, yang kurang memerhatikan tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini. Hal ini secara otomatis akan berakibat buruk karena semakin hilangnya adat-istiadat dikota serambih mekah ini.

Adapun Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat adalah untuk meningkatkan peran nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsunagn pembangunan dan peningkatan Ketahanan Nasional serta mendorong kesejahteraan masyarakat

setempat, khususnya didesa sawah sangat kurang sekali pemberdayaan adat ini diperhatikan oleh aparat desa. Sehingga kebanyakan masyarakat desa sawah yang kurang mengetahui tentang lembaga adat ini, terlebih-lebih dikalangan remaja.

Semestinya Kepala Desa Sawah menciptakan peluang, sarana dan prasarana, atau memberdayakan pelestarian lembaga adat tersebut, tentu saja harus didukung oleh pemuka adat itu sendiri dengan melakukan musyawarah dan melibatkan pemuka-pemuka adat dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, maka desa tersebut akan tampak lebih maju dalam segala bidang.

Tugas dan kewenangan Kepala Desa adalah dituntut untuk melaksanakan perannya secara efektif, terutama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Pasal 4 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala Desa diberikan kewenangan:

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan desa;
- b. Penetapan Perangkat desa;
- c. Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan;
- d. Penetapan pembentukan BPD;
- e. Pembentukan APB Desa;
- f. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- g. Penetapan peraturan desa
- h. Kerja sama antar desa

- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
- j. Penetapan retribusi pasar desa
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain yang sesuai hak ulayat masyarakat setempat

Berkaitan dengan kewenangan yang di amanahkan kepada Kepala Desa di atas, maka dituntut kemampuan Kepala Desa untuk merencanakan, kemampuan melaksanakan dan kemampuan memotivasi, sejalan dengan kewenangan yang diberikan. Dari setiap kemampuan tersebut diharapkan bahwa Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan Desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan erat dengan pembangunan desa. Namun di sisi lain kemampuan Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan Desa harus didukung dari peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Karena pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desanya dapat terealisasi.

Sehubungan dengan upaya untuk mempercepat pembangunan desa, sebagai bingkai untuk memperjelas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam pemerintahan desa, maka dituntut kemampuan Kepala Desa untuk merencanakan dan memberdayakan pelestarian lembaga adat ini. Namun fenomena yang terjadi di desa sawah ini, tidak adanya sarana dan prasarana lembaga adat desa, dikarnakan kurangnya pengetahuan kepala desa tentang adat istiadat dan lembaga adat ini, sehingga menyebabkan semakin kurang atau hilangnya nilai-nilai adat di desa sawah, terlebih lebih di kalangan remaja.

Berkaitan dengan kewenangan Kepala Desa di atas, dalam pelaksanaannya pada tiap-tiap desa di Indonesia tentu tidak sama tingkat keberhasilannya, paling tidak, tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bisa jadi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, atau dari segi kurangnya pendanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Eko Sutoro mengemukakan isu-isu utama dalam Pemerintahan Desa pada umumnya adalah :²

1. Kedudukan dan kewenangan desa;
2. Perencanaan pembangunan desa;
3. Keuangan desa;
4. Demokrasi desa, khususnya akuntabilitas Kepala Desa serta posisi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
5. Birokrasi desa (Sekdes, sistem kepegawaian, penggajian, kesejahteraan, dan lain-lain).


Dalam fiqh siyasah, sebagai mana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi eksekutif dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Allah SWT dan rosulullah melarang seorang pemimpin untuk tidak mengkhianati amanat yang telah masyarakat kepadanya, Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara.³Melihat hal itu, Ulama fiqh telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqh Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai

² Sutoro Eko, *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*, IRE Yogyakarta & STPMD "APMD", Yogyakarta, 2008, hal. 3.

³ Diauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178.

dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqh dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.⁴

Firman Allah dalam Surat Al- Anfal (8): 27)



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (Al-Anfal : 27)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul: **”Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa (studi pemberdayaan pelestarian lebag adat) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqih Siyasah.**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, dan karena banyaknya permasalahan Tentang Pengaturan Kewenangan Desa ini, maka perlu dibuat batasan masalah yang

⁴ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam* (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayaind Dinnyah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67.

akan diteliti, untuk itu fokus penelitian ini berkisar mengenai Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara, dan tinjauan fiqh siyasah.

C. Permasalahan

Melihat dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dan faktor pendukung dalam pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat desa di desa Sawah?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari masalah pokok di atas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaiman pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di desa Sawah.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan pendukung dalam pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di desa Sawah.

- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.

2. Kegunaan penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat antara lain :

- a. Dapat dijadikan referensi bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan Tugas dan kewenangan Kepala Desa.
- b. Jika dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan serta referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka pembinaan terhadap pemerintahan desa tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
- c. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Isl Jegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian lapangan atau dikenal juga dengan istilah *field research*. Yang berlokasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis dalam menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini adalah didasarkan pada fenomena tidak adanya sarana dan prasarana lembaga adat desa, dan semakin kurang atau hilangnya nilai-nilai adat di desa sawah, terlebih-lebih di kalangan remaja, di samping itu Desa Sawah telah penulis ketahui terutama telah mempunyai hubungan yang baik dengan Kepala Desa,

Sekretaris Desa, ketua BPD serta tokoh-tokoh masyarakatnya. Hal tersebut akan memudahkan dalam pengumpulan data serta mendukung kelancaran jalannya penelitian, sehingga akan menghasilkan penelitian cepat dan objektif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Pemuka Adat, Ketua PBD, dan Aparatur Desa di Desa Sawah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan daerah Tentang Pengaturan Kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara menurut tinjauan Fiqih siyasah.

3. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan pemuka adat, berjumlah keseluruhannya 9(sembilan) orang yang kesemuanya menjadi responden dalam penelitian ini, dengan metode sensus.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari para perangkat desa, tokoh masyarakat (ninik mamak) dan anggota BPD Desa Sawah tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui literatur-literatur dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yang dianggap ada relevansinya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Alat pengumpulan data

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian yaitu tentang tugas dan wewenang kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengaturan kewenangan desa, di desa sawah kecamatan kampar utara

b. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan responden, kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan 4 (empat) orang ninik mamak yang terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti.

c. Studi dokumen

Metode pengumpulan data ini, dilakukan melalui peran aktif penulis untuk mengumpulkan data-data atau dokumentasi desa yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan mengklifikasikan data kedalam kategori-kategori

berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian diuraikan antara data yang satu dengan yang lain lalu dihubungkan untuk ditarik kesimpulan atau gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode *Deduktif*, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, lalu dianalisis serta mengambil kesimpulan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah sistematika penulisan sangat menentukan arah dan tujuan sebuah tulisan. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin menyusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari:

BAB I: Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, instrumen pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka (Kerangka Teoritis)

BAB III : Metode Penelitian

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan:

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengaturan kewenangan desa study pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat. Faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor

12 Tahun 2007 study pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat
desa.dan tinjauan Fiqih Siyasah

BAB IV : Bab ini berisi penutup yang terdiri atas: Kesimpulan dan
Saran.

Lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Geografis Dan Demografis

Desa sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar merupakan desa dari ibukota kecamatan. Letak dari Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Kampar.

Tahun 2002 karena desa sawah sangat luas dan jumlah penduduk nya yang sangat banyak, maka Desa Sawah dimekarkan menjadi dua desa, yaitu desa sawah dan desa sungai jalu Kabupaten Kampar, yang sekarang sudah menjadi kawasan Kecamatan Kampar Utara.¹

Adapun batas-batas wilayah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut;

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa kayu aro
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai kampar
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Nagaberalih
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai jalu²

Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dihuni oleh berbagai suku, diantaranya adalah suku piliang, domo, bendang, diliong, kampai, pitopang dan lain-lain. Desa sawah ini juga ada sebagian kecil suku pendatang seperti: Jawa, Minang, Melayu dan suku kecil lainnya. Penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjumlah 2073 jiwa. Dari 2073 jiwa tersebut 1024 jiwa kaum laki-laki dan 1049

¹ Khairul, (Kepala Desa Sawah), tanggal 03 Maret 2011.

² Sumber Data dari Kantor Kepala Desa Sawah.

jiwa kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dapat dilihat pada table berikut:

TABEL II.1

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	1024 Jiwa
2	Perempuan	1049 Jiwa
	Jumlah	2073 Jiwa

Sumber data : Kantor Kepala Desa Sawah

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hanya selisih beberapa saja. Laki-laki yang berjumlah 1024 sedangkan perempuan berjumlah 1049 jiwa.

Kemudian kalau dilihat pula keadaan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

TABEL II.2

KLASIFIKAI PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur	Jumlah	Porsentase
1	Umur 0 – 4 Tahun	214	10,32
2	Umur 6 – 12 tahun	223	10,75
3	Umur 13 – 16 Tahun	227	10,95
4	Umur 17 – 19 Tahun	214	10,32
5	Umur 20 – 25 Tahun	281	13,55

6	Umur 26 – 39 Tahun	354	17,07
7	Umur 40 – 55 Tahun	400	19,29
8	Umur 56 Tahun keatas	161	7.76
	Jumlah	2073	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sawah

Dari tabel di atas diketahui bahwa masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara yang berumur 4 tahun sebanyak 214 jiwa, yang berumur 6 sampai 12 tahun berjumlah 223 jiwa, yang berumur 13 sampai 16 tahun berjumlah 227 jiwa, yang berumur 17 sampai 19 tahun berjumlah 214 jiwa, yang berumur 20 sampai 25 tahun berjumlah 281 jiwa, yang berumur 26 sampai 39 tahun berjumlah 354 jiwa, yang berumur 40 sampai 55 tahun berjumlah 400 jiwa dan yang berumur diatas 56 tahun berjumlah 161 jiwa. Dari jumlah keseluruhan yang paling banyak adalah yang berumur antara 40 -55 tahun.

B. Agama dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar keseluruhannya menganut agama Islam, tanpa ada masyarakat yang menganut agama diluar Agama Islam. Agama Islam merupakan suatu sistem nilai yang diyakini dan dijadikan pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Agama Islam sebagai nilai yang paling tinggi.

Jika dilihat dari segi sarana ibadah yang menjadi pusat pembinaan kehidupan beragama umat Islam di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dapat dikatakan cukup memadai.

Selanjutnya penulis sajikan sarana ibadah yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun sarana ibadah yang ada terlihat pada tabel dibawah ini:

TABEL II. 3
JUMLAH SARANA IBADAH

NO	Nama Dusun	Masjid	Mushalla	Gereja
1	Dusun I sawah	1	2	-
2	Dusun II sangkar puyuh	1	2	-
3	Dusun III Tanjung	1	3	-
4	Dusun IV pulau tengah	1	2	-
	Jumlah	4	9	-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sawah.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara terdapat 4 (empat) buah Masjid dan 9 (sembilan) buah Mushalla. Dari ke empat masjid tersebut masing-masing terletak di Dusun I Sawah, Dusun II Sangkar puyuh, Dusun III Tanjung dan Dusun IV Pulau tengah. Sedangkan untuk Mushallah yang berjumlah 9 (sembilan) buah yang terdapat di Desa Sawah masing-masing mushallah terdapat di Dusun Sawah berjumlah 2(dua) buah musholla, Dusun Sangkar Puyuh sebanyak 2(dua) buah mushollah, dusun Tanjung sebanyak 3 (tiga) buah musollah, dan di dusun pulau tengah berjumlah 2 (dua) buah musallah. Sedangkan untuk gereja tidak ada sama sekali. Adapun jumlah keseluruhan sarana

ibadah yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara berjumlah 13 buah.

Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berjarak lebih kurang 8 kilometer dari ibu kota kabupaten. Namun perkembangan dalam bidang pendidikan tergolong pesat, walaupun tidak sepesat yang ada di kota, hal ini terlihat pada tabel berikut:

TABEL II. 4

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/Playgrup	1
2	TK	1
3	SD	2
4	MDA	4
5	MTS	1
6	SMUN	1
	Jumlah	10

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sawah


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan sudah terpenuhi untuk setiap tingkatan sekolah. Misalnya di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sudah terdapat 10 (sepuluh) sarana pendidikan yaitu tingkat PAUD,TK, SD, MDA, MTS, dan SMUN.

C. Pemerintahan

Pemerintahan Desa Saawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, Pemerintah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk melalui proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan mengutamakan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan desa.

Pelaksanaan kegiatan administrasi Pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, seorang Kepala Desa dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes), dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sawah



Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sawah

Adapun uraian tugas dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai tugas dalam mengkoordinir semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kepala desa dalam melakukan pekerjaannya bertanggungjawab kepada camat.
2. Sekretaris Desa merupakan wakil dari kepala desa yang bertugas dalam membantu kerja kepala desa dalam administrasi pemerintahan desa.
3. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan administrasi bidang pemerintahan.
4. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan yang bertanggungjawab langsung kepada kepala desa dan mempunyai tugas pokok dalam urusan pembangunan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga tinggi desa yang mempunyai tugas dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa dan melakukan kerja sama dengan kepala desa dalam urusan pembangunan desa.
6. Kepala Dusun (Kadus) merupakan wakil dari kepala desa pada setiap dusun yang ada. Kepala dusun bertanggung jawab langsung kepada kepala desa dalam urusan pemerintahan dan pembangunan pada tingkat dusun masing-masing.

D. Sosial Ekonomi dan Adat Istiadat

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah menjadi petani. Jenis usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah jenis usaha tani karet dan kelapa sawit, karena topografi tanah sangat mendukung usaha tani karet dan kelapa sawit tersebut. Disamping melakukan usaha tani karet dan kelapa sawit, ada sebahagian masyarakat yang melakukan usaha sampingan yakni melakukan usaha perdagangan, peternakan dan usaha perikanan.

Potensi pengembangan ekonomi Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Selain dari itu Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga memiliki usaha tani sayur-sayuran karena tanahnya sangat subur. Selain dari pengembangan usaha tani, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga cocok dikembangkan sektor perikanan, karena di desa ini tempat nya sangat strategis, yang dialiri oleh sungai Kampar. Sekarang sudah banyak masyarakat desa sawah yang mempunyai tambak ikan atau kerambah.

Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar menganut sistem social dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial dalam masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga melakukan upacara syukuran pertanian yang dilakukan sekali dalam setahun. Peran

adat istiadat dalam masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa.

Adat yang digunakan bukanlah sebagai landasan kontrol social yang utama melainkan konsep Agama Islam sebagai pedoman utama mereka, sehingga dikenal dengan istilah adat bersendikan sara', sara' bersendikan Kitabullah. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar berjumlah lima orang yang diangkat sebagai penghulu dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan mereka dengan sistem pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat secara baik dan benar.

E. Sarana Transportasi Dan Komunikasi

Sarana transportasi yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar kebanyakan masyarakat menggunakan transportasi darat. Keadaan jalan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar jalannya sudah di aspal sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Sarana transportasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar juga menggunakan sarana transportasi angkutan umum yakni becak/kendaraan roda tiga dan ojek yang beroperasi setiap harinya. Dalam keseharian sarana transportasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk pergi ke pasar dan juga dapat dipakai untuk mengangkut barang dagangan.

Sarana komunikasi di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi jarak jauh.

Masyarakat juga bisa menerima berbagai informasi dan berita-berita melalui sarana Radio dan televisi dengan memanfaatkan receiver atau digital.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan yuridis tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007

Guna mendapat pedoman dalam penulisan ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa teori yang ada sebagai bahan perbandingan dalam keadaan yang ditemui dilapangan nanti.

Bahwa dengan menimbang telah diundangkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di daerah kabupaten atau kota perlu segera diwujudkan. Bahwa salah satu wujud pelaksanaan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah mengakui ekonomi yang dimiliki oleh desa.

Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi Sumatra tengah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1956 nomor 25). Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389). Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4437) sebagai telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah menjadi undang-undang (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Negara nomor 4548). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438). Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3952).

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahdaerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 165). Peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk Hukum daerah. Peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2006 tentang lembaran daerah dan berita daerah.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar. Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan Desa. Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah kabupaten Kampar
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah kabupaten Kampar.
3. Kepala daerah adalah Bupati Kampar

4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara republic Indonesia.
7. Badan permusyawaratan desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintah desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Tugas dan kewenangan Kepala Desa adalah dituntut untuk melaksanakan perannya secara efektif, terutama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Pasal 4 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2007, dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala Desa diberikan kewenangan:

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan desa.
- b. Penetapan Perangkat desa.
- c. Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan.
- d. Penetapan pembentukan BPD.
- e. Pembentukan APB Desa.
- f. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
- g. Penetapan peraturan desa.
- h. Kerja sama antar desa.
- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- j. Penetapan retribusi pasar desa.
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain yang sesuai hak ulayat masyarakat setempat

Kewenangan Desa mencakup keberadaan lembaga perwakilan Desa atau BPD sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat kota atau kabupaten. Kewenangan ini berdampak pada mekanisme penyelenggaraan pemerintah Desa yang selama

ini tidak memiliki “lawan“ atau yang mengontrol jalannya pemerintah Desa. Selain itu keberadaan lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses pemerintahan di Desa.

Kepala Desa dalam menjalankan pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 memakai sistem atau prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Desa sesuai dengan kerja pokok masing-masing.

Menurut HAW. Widjaya, secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.

Sehubungan dengan itu landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”. Dengan adanya pengaturan Desa dalam bab XI UU No. 32 Tahun 2004, diharapkan pemerintah Desa bersama masyarakat secara bersama-sama menciptakan kemandirian Desa. Kemandirian tersebut dapat dilihat dari kewenangan yang diberikan yang tertuang dalam Pasal 206 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindak lanjuti dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang pengaturan kewenangan desa, maka telah semakin lengkaplah landasan operasional pengaturan mengenai Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai posisi yang sangat menentukan terhadap suatu kelancaran dan keberhasilan pemerintahan di Desa. Kenyataan menunjukkan bahwa secara umum tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh kepala Desa belum mampu memenuhi keinginan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan dan tingkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹

Daerah-daerah di Indonesia memang mempunyai keragaman yang luar biasa baik dilihat dari sisi kultur maupun kondisi geografis dan basis ekonominya. Akan tetapi keragaman itu tidak terlalu mempersulit penentuan posisi dan bentuk daerah, sebab daerah secara keseluruhan sudah ditetapkan sebagai daerah otonom (*local self government*) secara baku. Perbedaan antardaerah cukup dijawab dengan teori desentralisasi. Jika di masa Orde Baru pemerintah hanya mengenal

¹Dwi Ayu Dewi Nurcahyani, *Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kutoarjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah)*, Makalah, Semarang, 2002, hal. 2.

desentralisasi yang simetris (seragam), maka di masa reformasi pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjawab keragaman.²

Sementara Desa-Desa di Indonesia sangat beragam antara lain karena pengaruh sejarah pemerintahan adat dan pengaruh modernisasi birokrasi. Namun teori desentralisasi tidak mencukupi untuk menjawab bentuk-bentuk Desa dalam konteks Indonesia. Sesuai dengan pemikiran dan konteks empirik yang berkembang di Indonesia, setidaknya ada tiga tipe bentuk Desa:

- a. Tipe "Desa adat" atau sebagai *self governing community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli" sebenarnya diilhami dari pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiridengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidakmenjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara. Saat ini DesaPakraman di Bali yang masih tersisa sebagai bentuk Desa adat yangjelas.
- b. Tipe "Desa administratif" (*local state government*) adalah Desa sebagai satuanwilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanyamenjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Kelurahan yang berada di perkotaan merupakan contoh yang paling jelasdari tipe Desa administratif.
- c. Tipe "Desa otonom" atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentukdaerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, Desa otonom adalah Desa yang dibentuk

² Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta, 2007, hal. 86.

berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum, semua landasan yang berkaitan dengan masalah orang perorangan maupun yang berkaitan dengan orang banyak semuanya dilakukan dengan acuan yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan legislatif, begitu juga dengan halnya dengan pemberian otonomi kepada daerah juga diatur dalam perundang-undangan.

Adanya pemberian otonomi daerah yang telah diberikan pemerintahan pusat kepada daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, pemerintahan daerah perlu melaksanakan pembagian tugas dan hak kewenangannya kepada perangkat daerah yaitu bupati dan perangkat daerah paling terbawah yaitu Desa, sehingga tujuan otonomi daerah itu dapat dicapai secara optimal dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi dengan demikian apabila telah terjadi otonomi daerah maka unsurnya adalah adanya pemerintahan daerah dan keduanya adalah pemerintahan pusat

Amandemen Kedua Pasal 18 UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah tercantum tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut :³

³ Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Hasta Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 62.

- (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2). Pemerintahan daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3). Pemerintahan daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (4). Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis.
- (5). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- (6). Pemerintahan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berarti kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, yang menjadi dasar alasan-alasan dari ini semua adalah didasarkan kepada kondisi ideal yang diinginkan, sekaligus memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai sistem pemerintahan yang dianut oleh negara. Untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien maka perhatian harus ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti keadaan geografis suatu daerah, keadaan penduduknya, kegiatan perekonomian dan tidak kalah pentingnya kebudayaan dan latar belakang suatu daerah untuk kepentingan pengembangan dan kepentingan pembangunan ekonomi.

Berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan pemerintahan daerah tergantung dari pada pemerintahan itu sendiri. Jika dilihat dari pemerintahan daerah itu ialah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dan aparatur atau perangkat daerah lainnya yaitu bupati yang ditempatkan di daerah kabupaten, camat sebagai perangkat daerah yang ditempatkan di daerah kecamatan, kepala Desa yang ditempatkan di tingkat pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah kepala Desa juga dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permuswaratan Desa (BPD) berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat. Adapun fungsinya adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan kepala Desa.

Berbeda dengan BPD, pemilihan kepala Desa dilakukan secara langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Kemudian calon kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh bupati/walikota melalui camat.⁴ Untuk masa jabatan kepala Desa paling lama dua belas tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.⁵⁶

B. Konsep Fiqih Siyasah tentang Kepemimpinan

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam*, atau *amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu


⁴ Lihat Pasal 50 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁵ Lihat Pasal 44, *Ibid*.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa

Kepala Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.⁷ Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah, imam, atau amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *khalifah, imam, dan amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.⁸

Dalam suratan-*Nisa'* ayat 59 Allah SWT berfirman:



Artinya: “ *Hai orang - orang yang beriman, taatilah Allah dan taatila Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... ”*⁹ (Q.S. *an-Nisa'*:59).

Menurut *Ibn Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh *Farid Abdul Khaliq*, mendefinisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata: *Ulil amri* adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam

⁷ J. Suyuthi Pulungan, “*Fiqih Siyash; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 4., h. 48 – 49.

⁸*Ibid.*

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2, h. 69.

membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.¹⁰

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.¹¹

Menurut *Al - Mawardi* sebagaimana yang dikutip oleh *M.Dhiauddin Rais*, berpendapat apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt. berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaannya tidak berubah.¹²

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya¹³. Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik

¹⁰ Farid Abdul Khaliq, "*Fiqih Politik Islam*", (Jakarta: Amzah, 2005), h. 83.

¹¹ Abul A'la al-Maududi, "*Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4, h. 247 - 248.

¹² M. Dhiauddin Rais, "*Teori Politik Islam*", (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), Cet. 2., h. 276.

¹³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, "*Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 120.

karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran.¹⁴

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam (*Khulafaur Rasyidin*) bahkan lebih kompleks lagi. Di antara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, wara', istiqomah dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Tindakan pemberontakan terhadap imam atau pemimpin yang sah dan tanpa adanya alasan dapat dikategorikan sebagai tindakan *bughat* dan bagi pemberontak wajib diperangi. Akan tetapi apabila imam atau pemimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, maka ia wajib untuk diturunkan. *Asy - Syarastani* sebagaimana yang dikutip oleh *M. Dhiauddin* mengatakan tingkah laku seorang juga dapat dijadikan sebagai dalil dalam memenuhi persyaratan atau sebagai saksi dan hakim pengadilan, maka tingkah lakupun dapat dijadikan dalil

¹⁴*Ibid.*

dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam keimamahan. Jika kemudian setelah diangkat terlihat adanya kebodohan, kesewenang-wenangan, kesesatan atau kekafiran dengan sendirinya di terlepas dari jabatannya atau kita sendiri akan melepasnya.¹⁵ Dengan demikian, pemimpin atau khalifah bukanlah pemimpin mutlak, namun dia terikat dengan syariat Islam, yakni konstitusi Islam.¹⁶

Pemimpin merupakan *agen primer* untuk menentukan kelompok organisasi yang dibina, juga memberikan motivasi kerja menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ringkasnya pemimpin merupakan *inisiator, motivator, stimulator, dinamisator* dan *innovator* dalam struktur organisasinya. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Seorang pemimpin dengan kepemimpinannya harus memiliki idealisme yang kuat serta ia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejelas-jelasnya, mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan. Masyarakat merupakan tulang punggung pembangunan. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya negara selain pemerintah, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. Tanpa adanya masyarakat atau rakyat sangatlah tidak mungkin pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Walaupun demikian rakyat tidaklah dapat berjalan sendiri tanpa adanya pemerintah, masyarakat akan selalu membutuhkan pemerintah. Pemerintah

¹⁵ M. Dhiauddin Rais, *op.cit.*, h. 279.

¹⁶ Farid Abdul Khaliq, *op. cit.*, h. 30.

sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, karena tugas penting yang diemban oleh pemerintah itu adalah menjamin tegaknya sebuah negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat atau rakyatnya. Pemerintah dengan rakyat apabila hendak mencapai tujuan bersama harus saling kooperatif. Suatu negara akan menjadi makmur (*gemah ripah jenawi, toto tentrem, kerto raharjo*)¹⁷ atau *baldatuntoyyibun wa robbun ghafur* tergantung dengan kebijaksanaan/policy dari pemerintah yang nota bennya adalah pemimpin.

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

¹⁷*Gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo*, berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti makmur dan banyak penduduknya, tentram dan makmur, masyarakat yang adil dan menjadi dambaan kita, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Edisi 3., h.349.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Kewenangan Desa Studi Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat

Desa Sawah merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara di bawah kekuasaan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintahan desa melaksanakan dan menjalankan kebijakan serta keputusan dari pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.

Pemerintah desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa perlu diberikan kewenangan-kewenangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa, pemerintah wajib melaksanakan administrasi desa secara tertib dan bias dipertanggungjawabkan. Peraturan daerah ini memberi pedoman dalam penataan pemberian kewenangan kepala desa dalam wilayah kabupaten kampar.

Di samping lembaga adat dan lembaga BPD, sebuah desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong,

memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 22 tahun 1999 maka peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan undang-undang nomor 8 tentang perubahan atas nomor 32 tahun 2004. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti undang-undang nomor 22 tahun 1999 maka peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa harus disesuaikan dengan undang-undang nomor 8 tentang perubahan atas nomor 32 tahun 2004.

Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini merupakan bagian dari otonomi daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi merupakan suatu pekerjaan yang kompleks (rumit) dan berkesinambungan karena setelah melalui tahap awal desentralisasi yang dilakukan melalui pelimpahan berbagai jenis kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Setelah pelimpahan kewenangan kemudian akan dilanjutkan

dengan pelimpahan pembiayaan, dokumen-dokumen (kearsipan), sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia¹.

Dengan pelimpahan kewenangan ini dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bukan berarti berjalan dengan mulus. Pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah membalik telapak tangan, diperlukan kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan kewenangan tersebut dengan baik dan benar. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokratisasi, efektivitas dan efisiensi serta keadilan. Apabila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan akan timbul dan muncul sumber-sumber keresahan dan krisis di tengah-tengah masyarakat.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.²

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas *medebewind* atau asas pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya.

¹ Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40-41.

² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Di samping itu, daerah diberikan keleluasan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.³

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan keajahteraan rakyat.

Dalam penelitian ini penulis melakukan peninjauan tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian desa melalui berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya mengenai penyelenggaraan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 studi pelestarian lembaga adat tersebut. Hal ini penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada 9

³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet.ke- 2, h. 5.

(sembilan) orang responden, yaitu kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, dan 6 (enam) orang ninik mamak.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah desa juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti lembaga permusyawaratan desa (BPD), dengan para ninik mamak, tokoh masyarakat dan juga dengan masyarakat luas, karena suatu desa tidak akan maju pembangunannya apabila tidak ikut peran serta lembaga adat, dan BPD, sebagai badan legilasi⁴.

Hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Sawah menyatakan bahwa selama ini lembaga Adat belum aktif melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawas tersebut. Walaupun pemuka adat desa sawah tidak memiliki kantor secara formal, namun para pemuka adat selalu aktif menjalankan tugas-tugasnya. Para anggota juga melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan seperti program pembangunan desa

Untuk mencapai pembangunan yang baik dan sukses, antara Pemuka Adat, anggota BPD, Kepala Desa, dan masyarakat diperlukan kerjasama yang baik pula. Hal ini dapat diupayakan melalui musyawarah atau penyuluhan tentang pembangunan desa serta mengupayakan agar masyarakat peduli dan ambil bagian dalam pembangunan desa supaya menjadi desa yang maju dengan sumberdaya manusia yang bersemangat dalam menjalankan pembangunan Desa.

Adat istiadat terbentuk dengan sendirinya dalam masyarakat, seperti kesenian olahraga dan lain-lain. Semuanya untuk memupuk hubungan

⁴ Nurhidayat (sekretaris desa sawah) wawancara tanggal 21 mei 2011

kekeluargaan, persatuan, saling menghormati, saling mengenal satu dengan yang lain. Adat bertujuan menyusun kehidupan masyarakat yang sempurna⁵.

Pada umumnya pemuka adat di desa sawah adalah berlatar belakang pendidikan SD(sekolah dasar), dikarenakan pada waktu dulu prasarana pendidikan seperti sekolah, Cuma 1(satu) buah sekolah yang ada dikampar utara sekarang, atau dulu nya lebih dikenal dengan nama airtiris seberang, diantara ke 4 pemuka adat ini hanya 1 (satu) orang yang tamat S1 (sarjana) karena pemuka adat didesa sawah kebanyakan sudah tua, rata-rata umur nya 50 tahun keatas, pendidikan (bersekolah) pada waktu dulu di desa sawah tidak seperti sekarang pesat nya. Anak-anak sewaktu itu apabila sudah tamat sekolah dasar lebih mementingkan membantu orang tua nya untuk bekerja diladang dan dihutan, bahkan tidak sedikit anak-anak sewaktu itu yang tidak bersekolah, semuanya dikarenakan masalah ekonomi⁶.

Setiap tindakan yang akan diambil oleh kepala desa akan lebih baik hasilnya apabila terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui komunikasi internal bersama dengan Anggota BPD dan pemuka adat⁷.

Pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat yang ada di desa sawah, tidak berjalan sebagaimana mana mestinya, boleh dikatakan keberadaan lembaga adat di desa sawah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sampai saat sekarang tidak ada sarana dan prasarana pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di desa sawah.

⁵ Dinas perhubungan *peeraan nilai adat-istiadat dalam msyarakat Kampar*

⁶ Kaharudin (pemuka adat) *wawancara tanggal 10 april 2011*

⁷ Abbas (pemuka adat) *wawancara tanggal 23 mei 2011*

Adapun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu:

1. keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa harus dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Ekonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman.
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat

yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan (lembaga adat) sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geologis yaitu yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai

sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri⁸.

Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat.

B. Faktor Kendala dan Pendukung Pelaksanaan Pengaturan Kewenangan Desa Studi Pemberdayaan dan Pelestarian Lembaga Adat

Dengan bertambah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan berbagai perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat. Akibat kehilangan nilai-nilai luhur ini menjadikan hilangnya kepribadian dan jati diri seseorang. Tapi alangkah baiknya apabila seseorang dapat menyaring ilmu pengetahuan yang didapat, agar tidak menyalahi aturanagama dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-tumurun, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia dan diakhirat.

Begitu juga dengan kebudayaan melayu Kampar, apabila dipelajari tentang kebudayaan melayu Kampar banyak sekali pelajaran yang bisa didapat, mulai dari

⁸ Himpunan peraturan perundang-undangan tentang kecamatan, desa dan kelurahan, *tim redaksi fokusmedia*, (panhegar bandung, CP. 2008), h 87.

sejarah kebudayaan melayu dan adat istiadat melayu Kampar, yang kesemuanya mengandung nilai-nilai luhur agama, budaya dan norma-norma. Masyarakat melayu Kampar menjadikan adat sebagai suatu konsep, yang menjelaskan cara hidup bermasyarakat diatur dengan adat, sehingga menjadikan masyarakat yang beradat.

Berbagai aturan yang terdapat dalam adat, aturan tersebut mencakup adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat bertutur kata dan sebagainya. Adat dijadikan jati diri manusia dan masyarakat melayu Kampar. Orang Kampar tidak dikenal dengan latar belakang keturunan, kekayaan, ketinggian ilmu pengetahuan, tetapi dari pelaksanaan adat tersebut “beradat”. Karena dari sanala timbulnya budi pekerti yang halus, beretika, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Setiap masyarakat dalam bentuk apapun, telah melalui perjalanan sejarahnya masing-masing.

Dalam perjalanan sejarah telah terjadi penggantian generasi demi generasi. Tradisi kehidupan dengan sendirinya terbentuk dalam kurun perkembangan sejarah manusia. Begitu juga dengan kebudayaan melayu Kampar, berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Sejak dahulu orang melayu telah membina budayanya sendiri hingga mencapai tingkat yang tinggi, salah satu contoh adalah bahasa. Bahasa dipandang sebagai pancaran budi pekerti, dibuktikan orang melayu dalam berbahasa sering menggunakan pantun (sisombau), yang berarti kiasan perkataan yang halus, ucapan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, biasanya berbalas pantun atau bersiacung (sisombau) tersebut perkataan nya banyak yang merendahkan diri, tidak menyombongkan diri.

Lembaga adat ataupun pemuka adat desa sawah yang biasa di sebut didesa sawah dengan sebutan ninik mamak (datuok) mereka tidak berperan aktif dalam pembangunan desa, seharusnya mereka yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, akan tetapi tidak seperti itu yang ada di desa-desa kabupaten Kampar, banyak desa yang ada di Kabupaten Kampar tidak memberdayakan lembaga adat ini.

Untuk dapat mencapai peran serta lembaga adat ini dalam memajukan desa perlu adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif desa (pemerintah desa) dengan lembaga adat. Dengan demikian terdapat pemisahan kekuasaan serta dibatasi, sehingga eksekutif tidak lagi menjadi penguasa tunggal dalam pembuatan keputusan, akan tetapi hanya sebagai pelaksana kebijakan. Begitu juga halnya dengan lembaga adat, dimana lembaga ini tidak hanya dijadikan sebagai symbol pengawasan saja. Untuk itu lembaga ini juga perlu aktif sebagai lembaga legislative desa yang akan membantau pelaksanaan pemerintahan desa.

Hasil wawancara dengan para tokoh-tokoh masyarakat menyatakan bahwa selama ini kepala desa dan aparatdesa tidak aktif melaksanakan tugasnya, apalagi dalam bidang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat tersebut, pemuka adat tidak dilibatkan kedalam pengawas atau menjadi legilasi desa. pemuka adat ataupun tokoh masyarakat tidak memiliki kompeten didalam pembangunan dan kemajuan desa, karena setiap diadakan rapat desa pemuka adat tidak di ikut sertakan, oleh sebab itu para pemuka adat kurang aktif menjalankan tugas-tugasnya. Walaupun

begitu Para pemuka adat juga selalu melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan seperti program pembangunan desa, walaupun tidak secara langsung.

Salah satu faktor penentu dalam peningkatan pembangunan adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat. Untuk itu, Lembaga adat dan aparat desa juga harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk mengetahui kondisi masyarakat dan memahami kontribusi mereka dalam pembangunan desa.

Lembaga adat ataupun Pemuka adat desa sawah semestinya juga dapat melakukan perannya sebagai kontrol sosial atau peran pengawasan akan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah desa, melalui kritikan dan saran yang bersifat konstruktif demi kemajuan pembangunan Desa Sawah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kesilapan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dimana lembaga adat selalu memantau kegiatan pemerintahan desa. Setiap program desa yang dijalankan diawasi dengan baik oleh Lembaga adat dan melakukan analisa terhadap kebijakan yang di ambil oleh kepala desa, termasuk dalam hal penggunaan keuangan desa sawah⁹.

Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dengan lembaga adat desa sawah Kecamatan kampar utara kurang baik, sebab ketika diadakan rapat desa atau musyawarah desa, aparat desa tidak pernah mengikut sertakan pemuka-pemuka adat untuk menghadiri musyawarah tersebut, hal itu membuktikan kurang baik nya

⁹ Bakri (pemuka adat) *wawancara tanggal 7april 2011*

kerjasama antara pemerintahan desa dengan pemuka adat, Sehingga kontribusi lembaga adat terhadap desa tidak ada¹⁰.

Masyarakat Desa Sawah yang mayoritas berprofesi sebagai petani, yang mana mereka lebih banyak meluangkan waktunya untuk memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lebih sedikit waktu yang terluang untuk memikirkan hal-hal lainnya seperti masalah pembangunan desa. Walaupun demikian Pemuka adat selaku lembaga pengayom masyarakat masih selalu memonitoring dan berupaya untuk melibatkan masyarakat dan berusaha mengajak mereka agar mau memperdulikan masalah pembangunan desa.

Kepala Desa dituntut untuk melaksanakan perannya secara efektif, terutama memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menurut Pasal 14 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugasnya tersebut kepala Desa diberikan kewenangan:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan Rancangan peraturan Desa.
- c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.

¹⁰ Syafi'I (pemuka adat) wawancara tanggal 9 april 2011

- f. Membina perekonomian Desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- h. Mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewenangan yang amanahkan kepada kepala Desa di atas, maka dituntut kemampuan kepala Desa untuk merencanakan, kemampuan melaksanakan dan kemampuan memotivasi, sejalan dengan kewenangan yang diberikan. Dari setiap kemampuan tersebut diharapkan bahwa kepala Desa dan perangkat pemerintahan Desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan erat dengan pembangunan Desa. Namun di sisi lain kemampuan kepala Desa dan perangkat pemerintahan Desa harus didukung dari peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan Desa. Karena pada dasarnya pembangunan Desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan Desanya dapat terealisasi.

Untuk mencapai pembangunan yang baik dan sukses, antara Pemuka Adat, anggota BPD, Perangkat desa, dan masyarakat diperlukan kerjasama yang baik pula. Hal ini dapat diupayakan melalui musyawarah atau penyuluhan tentang pembangunan desa serta mengupayakan agar masyarakat peduli dan ambil bagian

dalam pembangunan desa supaya menjadi desa yang maju dengan sumberdaya manusia yang bersemangat dalam menjalankan pembangunan desa¹¹.

Oleh sebab itu pemuka adat semestinya diberdayakan partisipasinya untuk kemajuan sebuah desa, karena tidak dapat dipungkiri lembaga adat ataupun pemuka adat sangat berperan aktif untuk pembangunan disebuah desa atau pun daerah. Sebuah desa atau daerah akan lebih maju apabila lembaga adat dilibatkan dalam setiap urusan pemerintahan.

Melihat persoalan diatas mengenai faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang pengaturan kewengan desa studi pemberdayaan dan pelestaria lembaga adat DesaSawah kecamatan Kampar utara adalah karena:

1. Rendahnya latar belakang pendidikan kepala Desa, pada banyak Desa tidak jarang hanya menamatkan pendidikan setingkat SLTA. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah setidaknya bisa membawa pengaruh pada kurangnya kemampuan seorang kepala Desa dalam menjalankan kewenangannya serta pengetahuan dan pemahaman kepala Desa terhadap undang-undang terutama pada peraturan daerah tentangpengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
2. Rendahnya latar belakang pendidikan pemuka-pemuka adat desa sawah, kebanyakan hanya menamatkan sekolah dasar (SD). Dengan demikian kebanyakan pemuka adat ini yang tidak mengertti, bahkan tidak mengetahui tentang undang-undang, terlebih-lebih tentang peraturan daerah nomor12 tahun 2007 tentang pengaturan desa studi pemberdayaan dan pelestaria

¹¹ Muzbar (pemuka adat) *wawancara tanggal* 9 april 2011

lembaga adat ini. Sehingga para pemuka adat desa sawah kebanyakan tidak tau dan tidak mau tau tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat desa tersebut.

3. Rendahnya penghasilan kepala Desa dapat membuat kepala Desa tidak bisa bekerja maksimal yang setidaknya berkaitan pula dengan tidak maksimalnya kepala Desa melaksanakan kewenangannya khususnya dalam pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat.
4. Tidak adanya kerja sama antara aparat desa dengan pemuka adat dan terbatasnya keahlian sekretaris Desa dan perangkat Desa khususnya dalam administrasi keuangan dan dibidang perencanaan, tidak membantu tugas kepala Desa dalam merumuskan draf rancangan pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat

Adapun yang menjadi factor kendala pelaksanaan pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini adalah kurangnya pengetahuan aparat desa dan kepala desa tentang peraturan daerah tentang pengaturan dan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini, dan kurang nya tingkat pendidikan kepala desa dan aparat desa, sehingga kurang maksimal nya pembangunan dan kemajuan desa sawah. Seharusnya kepala desa minimal mengerti tentang adat istiadat dan minimal pendidikannya adalah sarjana¹².

Adapun latar belakang pendidikan Aparatur desa sawah adalah:

¹² Nazarudin (ketua BPD) waawancara tanggal 24 maret 2011

1. Kepala desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Sekretaris desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Kaur pemerintahan desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
4. Kaur Umum desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
5. Kaur Keuangan desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
6. Kaur Pembangunan desa sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
7. Kepala Dusun Sawah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
8. Kepala Dusun Tanjung, latar belakang pendidikan. Sarjana Hukum islam (SH. I).
9. Kepala Dusun Pulau tengah, latar belakang pendidikan. Sekolah Menengah Atas (SMA).
10. Kepala Dusun Sangkar Puyuh, latar belakang pendidikan. Sekolah Teknik Menengah (STM).

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa kebanyakan aparatur desa berlatar belakangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan Cuma satu orang

yang sarjana (S1), Tingginya latar belakang pendidikan seorang kepala Desa dan aparat desa berpengaruh pada kemampuannya dalam memajukan sebuah desa.

Tetapi Peraturan Pemerintah hanya mensyaratkan batas minimal pendidikan bagi seorang kepala Desa hanya setingkat SLTP sederajat, sebagaimana ditentukan pada Pasal 44 huruf c PP No. 72 Tahun 2005 bahwa calon kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : "berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat". Meskipun tingginya latar belakang pendidikan kepala Desa berpengaruh pada kinerja kepala desa dalam pelaksanaan Peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini, tetapi secara hukum saat ini batas minimal pendidikan bagi seorang kepala Desa hanya setingkat SLTP.

Sehubungan dengan tidak diberdayakan lembaga adat di desa sawah, dan karena tidak adanya sarana dan prasarana adat di desa sawah ini, maka tidak ada program dan kerja sama antara aparat desa dengan pemuka adat tersebut, kecuali ada 1 (satu) orang ninik mamak (pemuka adat) yang termasuk kedalam keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) itupun tidak mengetahui tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang pengaturan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat tersebut, juga dikarenakan dengan latar belakang pendidikan yang rendah¹³.

Selanjutnya mengenai bahwa rendahnya penghasilan kepala Desa dapat membuat kepala Desa tidak bisa bekerja maksimal yang setidaknya berkaitan pula dengan tidak maksimalnya kepala Desa melaksanakan kewenangannya khususnya

¹³ Nazarudin (Ketua BPD) wawancara tanggal 24 maret 2011.

dalam pelaksanaan tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat. Pemerintah telah menentukan penghasilan kepala Desa berikut perangkat Desa dalam Pasal 27 PP No. 72 Tahun 2005. Pasal 27 dari PP 72 Tahun 2005 berbunyi:

1. Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
2. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDDesa.
3. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota.

Lokalisasi penghasilan kepala Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini akan menghadapi kendala, terutama bagi Desa-Desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa minim. Mungkinkah mereka akan dapat memberikan penghasilan kepada kepala Desa beserta perangkatnya senilai penghasilan upah minimum regional kalau untuk membiayai pembangunan dan kemasayarakatan masih kurang.

Menurut Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri :¹⁴

“Sebagian besar Desa di Indonesia banyak kepala Desaberposisi rangkap menjadi pemilik “kantor Desa” dan jarang berada di “kantor Desa” pada jam kerja, karena “kantor” yang sesungguhnya berada di kantong saku yang dibawa

¹⁴Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik...Op.Cit*, hal. 32.

kemanapun ketika penguasanya pergi. Kepala Desa tidak mengurus jabatan dan fungsinya, tetapi lebih banyak menghabiskan waktu jam kerjanya untuk mencari nafkah (ke sawah, ladang, pantai, hutan atau bisnis). Karena kondisi ini, UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan pengisian Sekdes dengan PNS dengan tujuan agar pelayanan administrasi di semua Desa bisa berjalan, terutama dalam administrasi pertanggung-jawaban keuangan Desa yang berasal dari APBN/APBD. Kinerja organisasi dan perangkat Desa yang sangat terbatas juga berkaitan dengan keterbatasan kesejahteraan mereka dan tidak jelasnya sistem penggajian (remunerasi) yang didisain pemerintah. Meski di atas kertas sistem birokrasi Desa dibuat modern, tetapi penggajian perangkat masih menggunakan pola yang sangat tradisional. Selama ini belum ada kebijakan yang memadai mengenai penggajian (remunerasi) terhadap kepala Desa dan perangkat Desa. Di sebagian besar Desa-Desa di Jawa, perangkat memperoleh penghasilan dari tanah bengkok (*palungguh*), sebagai bentuk remunerasi secara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Besaran tanah bengkok yang dikelola perangkat itu sangat bervariasi dari satu Desa ke Desa lain, bahkan ada juga sebagian Desa yang sama sekali tidak mempunyai tanah bengkok. Kepala Desa dan para perangkat Desa tentu mempunyai status yang terhormat bagi masyarakat, tetapi pada umumnya tingkat kesejahteraan kepala Desa dan perangkat Desa sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kepala Desa dan perangkat Desa selalu menuntut dan berharap agar pemerintah betul-betul memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka”.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah

Desa Sawah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar Utara yang ada di wilayah kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar. Menurut pola kerja pemerintahannya ialah pemerintahan yang bersifat hirarki kekuasaan dari pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari pemerintahan daerah tersebut.

Dalam Negara Islam, terdapat seperangkat prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Dalam Negara Islam Prinsip tersebut adalah prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia. dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam¹⁵.

Masyarakat di Desa Sawah adalah masyarakat yang pada umumnya beragama Islam. Dalam Islam tidak diatur secara rinci bagaimana hidup dalam bernegara dan bermasyarakat. Pedoman dasar tersebut juga menjadi pijakan bagi perumusan prinsip-prinsip Desa Sawah dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, masyarakat Desa Sawah juga sangat memegang teguh prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan.

Sebenarnya dalam pemerintahan, sistem dan bentuk yang di pakai oleh suatu pemerintahan tidak menjadi hal yang utama, tetapi yang utama adalah bagaimana pelaksanaan dari sistem pemerintahan itu dan dapat memberikan kemaslahatan yang

¹⁵ Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina , 2001), hal 2.

baik kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial dan lainnya.

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan Negara yang mempunyai kekuasaan umum berada ditingkat yang paling bawah. Dan merupakan miniatur pemerintahan Negara, hanya saja kedudukannya menyerupai kadhi kalau dilihat dari sisi pelimpahan kekuasaan dan sisi pandangan umum. Namun dari pandangan kerjanya pemerintahan desa lebih khusus karena kekuasaannya terbatas pada bagian atau daerah kecil. Di lihat dari kepentingannya, kekuasaan ini dipandang dari bagaimana adanya sebuah pengangkatan resmi yaitu adanya penunjukan langsung oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (pemerintahan daerah) dan tidak mempunyai hak istimewa yang tercerminkan dalam kebebasan serta tidak mempunyai hak prerogatif tertentu dalam penguurusan daerahnya. Kepala daerah berfungsi sebagai imam dalam kekuasaan kepemimpinan umum begitu juga eksistensinya¹⁶.

Dalam fiqih siyasah islam, sebagai mana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW yaitu membentuk institusi esksekutif dan administrative untuk melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad SAW sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang kepala Negara¹⁷.

Melihat hal itu, para ulama fiqih telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana fiqih islam mengatisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan akibat hukum yang akan

¹⁶*Ibid*

¹⁷ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 178.

terjadi sesuai dengai paradigma politik islam yang bersifat khusus, yaitu elastis. Hukum yang telah dilontarkan para ulama fiqih dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara¹⁸.

Dari uraian di atas dapat diketahui Islam tidak mengatur dan menentukan secara eksplisit tentang bentuk pemerintahan suatu Negara, daerah, atau wilayah. Tetapi Islam hanya memberikan gambaran bahwa apapun bentuk corak pemerintahan suatu Negara, hanya mempunyai suatu tujuan yaitu mencapai kemaslahatan umat/masyarakat.

Dalam Siyasa Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun sumber-sumber dana yang syah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pemerintahannya harus mampu membawa masyarakatnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat kelak.

Pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang pengaturan kewenangan desa, studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat di Pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara pada hal-hal tertentu seperti; berdasarkan wawancara yang didapati bahwa pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pelestarian lembaga adat tersebut tidak brjalan sebagaimana mestinya, terlebih-lebih kepada bidang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat tersebut, Ini berarti bahwa dalam menjalankan sistem

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 67

pemerintahannya, Kepala Desa beserta perangkatnya kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyasah Islam.


Di antara tugas dan kewajiban pemerintah Desa Sawah kecamatan kampar utara juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat.

Sedangkan dalam Fiqih Siyasah, tugas yang terpenting dari kepala pemerintahan beserta aparatnya adalah memajukan pembangunan terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Sawah.

Dalam masalah peningkatan ekonomi masyarakat, di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara sudah dilaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, terbukti dengan adanya berbagai macam fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintahan Desa Sawah seperti bibit unggul pertanian dan kerambah beserta bibit ikannya. Hanya saja perlu adanya kejelasan dan sikap transparan dalam kepengurusan dan manajemen pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak menimbulkan berbagai macam persepsi yang negatif dari masyarakat.


Dalam menjalankan pemerintahan, aparat Desa Sawah harus mempunyai kekuatan dan kharisma serta berwibawa. Membela yang lemah kemudian berlaku adil kepada seluruh lapisan masyarakat, dan mempunyai tugas serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah. Dengan adanya unsur-unsur dan sifat-sifat tersebut

maka dalam melaksanakan pemerintahannya dapat dijadikan contoh dan panutan oleh masyarakat. Firman Allah dalam surat An-Nahal ayat 90



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar dapat mengambil pelajaran*”. (Q.S. An-Nahal: 90).

Firman Allah dalam Surat Al- Anfal (8): 27)




Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”. (Al-Anfal : 27)

Dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah, imam,* atau *amir*. Dimana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala

Negara, pemimpin tertinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.¹⁹ Adapun nama kesemuanya itu adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian *khalifah, imam, atau amir*, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena *khalifah, imam, dan amir* pada zaman *Khulafaur Rasyidin* selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin agama.²⁰

Dalam surat *an-Nisa'* ayat 59 Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Hai orang - orang yang beriman, taatilah Allah dan taatila Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... ”²¹ (Q.S. *an-Nisa'*:59).

Menurut *Ibn Taimiyah* sebagaimana yang dikutip oleh *Farid Abdul Khaliq*, mendefinisikan *ulil amri* adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, *Syaikh Mahmud Shaltut* berkata: Ulil amri adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.²²

¹⁹ J. Suyuthi Pulungan, “*Fiqih Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 4., h. 48 – 49.

²⁰*Ibid.*

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2, h. 69.

²² Farid Abdul Khaliq, “*Fiqih Politik Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 83.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah swt. maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.²³

Menurut *Al - Mawardi* sebagaimana yang dikutip oleh *M. Dhiauddin Rais*, berpendapat apabila seorang imam melaksanakan hak-hak rakyatnya berarti imam telah memenuhi hak Allah swt. berkenaan dengan hak kewajiban rakyat. Pada saat itu dia memiliki dua hak yang harus dipenuhi rakyatnya yaitu ketaatan dan bantuan selama keadaannya tidak berubah.²⁴

Pemimpin yang baik dan sukses adalah pemimpin yang dapat dicintai oleh masyarakat (bawahan) nya²⁵. Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan masyarakat. Bagi pemimpin yang bersikap melayani, maka kekuasaan yang dipimpinya bukan sekedar kekuasaan yang bersifat formalistik karena jabatannya, melainkan sebuah kekuasaan yang melahirkan sebuah *power* (kekuatan) yang lahir dari kesadaran.²⁶

²³ Abul A'la al-Maududi, "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4, h. 247 - 248.

²⁴ M. Dhiauddin Rais, "Teori Politik Islam", (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), Cet. 2., h. 276.

²⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 120.

²⁶ *Ibid.*

Banyak pemimpin Islam yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan dalam kepemimpinan zaman sekarang. Walaupun mereka hidup dengan permasalahan yang tidak sama rumitnya dengan permasalahan yang dihadapi di zaman sekarang, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin pada zaman pemerintahan Islam (*Khulafaur Rasyidin*) bahkan lebih kompleks lagi. Di antara pemimpin Islam yang pernah membuat kejayaan pada masanya adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, dan lain sebagainya.

Banyak di antara pemimpin Islam baik di zaman Khulafaur Rasyidin dan beberapa pemimpin pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah telah memberikan contoh dan suri teladan. Sifat kepribadian yang bersahaja, wara', istiqomah dan sangat agamis. Situasi dan kondisi saat pemerintahan mereka sangat mempengaruhi kepemimpinannya.

Tindakan pemberontakan terhadap imam atau pemimpin yang sah dan tanpa adanya alasan dapat dikategorikan sebagai tindakan *bughat* dan bagi pemberontak wajib diperangi. Akan tetapi apabila imam atau pemimpin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, maka ia wajib untuk diturunkan. *Asy - Syarastani* sebagaimana yang dikutip oleh *M. Dhiauddin* mengatakan tingkah laku seorang juga dapat dijadikan sebagai dalil dalam memenuhi persyaratan atau sebagai saksi dan hakim pengadilan, maka tingkah lakupun dapat dijadikan dalil dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam keimamahan. Jika kemudian setelah diangkat terlihat adanya kebodohan, kesewenang-wenangan, kesesatan atau kekafiran dengan sendirinya di terlepas dari jabatannya atau kita sendiri akan

melepasnya.²⁷ Dengan demikian, pemimpin atau khalifah bukanlah pemimpin mutlak, namun dia terikat dengan syariat Islam, yakni konstitusi Islam.²⁸

Pemimpin merupakan *agen primer* untuk menentukan kelompok organisasi yang dibina, juga memberikan motivasi kerja menentukan sasaran yang hendak dicapai. Ringkasnya pemimpin merupakan *inisiator, motivator, stimulator, dinamisator* dan *innovator* dalam struktur organisasinya. Kepemimpinan merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang kreatif yang mampu mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Seorang pemimpin dengan kepemimpinannya harus memiliki idealisme yang kuat serta ia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejelas-jelasnya, mungkin karena dia harus mampu menentukan suatu tujuan tersebut dengan menghilangkan segala hambatan. Masyarakat merupakan tulang punggung pembangunan. Rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya negara selain pemerintah, wilayah, kedaulatan dan pengakuan dari negara lain. Tanpa adanya masyarakat atau rakyat sangatlah tidak mungkin pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Walaupun demikian rakyat tidaklah dapat berjalan sendiri tanpa adanya pemerintah, masyarakat akan selalu membutuhkan pemerintah. Pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara, karena tugas penting yang diemban oleh pemerintah itu adalah menjamin tegaknya sebuah negara yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat atau rakyatnya. Pemerintah dengan rakyat apabila hendak mencapai tujuan bersama harus saling kooperatif.

²⁷ M. Dhiauddin Rais, *op.cit.*, h. 279.

²⁸ Farid Abdul Khaliq, *op. cit.*, h. 30.

Suatu negara akan menjadi makmur (*gemah ripah jenawi, toto tentrem, kerto raharjo*)²⁹ atau *baldatuntoyyibun wa robbun ghafur* tergantung dengan kebijaksanaan/policy dari pemerintah yang nota bennya adalah pemimpin.

Jadi, tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-undang adalah mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat. Dengan demikian, kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap masyarakatnya, karena pemimpin dapat dijadikan contoh yang terbaik bagi masyarakat.

²⁹*Gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo*, berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti makmur dan banyak penduduknya, tentram dan makmur, masyarakat yang adil dan menjadi dambaan kita, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Edisi 3., h.349.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan peraturan daerah tentang pengaturan kewenangan desa studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Sawah secara umum adalah kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerjasama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur tidak berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga dari aspek pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat desa yang kurang baik.

1. Lembaga adat desa sawah belum dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, pada pemerintahan desa sawah, dapat dilihat dari aspek keaktifan lembaga adat, tidak berjalan sebagaimana mestinya, lembaga adat tidak pernah di ikut sertakan dalam rapat desa.
2. Adapun yang menjadi factor kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 12 tahun 2007 tentang pengaturan kewenangan desa, studi pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat ini adalah kurangnya pengetahuan kepala desa dan aparat desa tentang peraturan daerah dan tentang masalah adat, dan rendahnya latar belakang pendidikan aparatur desa dan pemuka adat tersebut.

3. Pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada Desa Sawah belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyash Islam. Hal ini terlihat dari tidak diberdayakannya dan pelestarian lembaga adat, dan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat juga tentang sarana dan prasarana lembaga adat ini yang kurang diperhatikan.

B. Saran

1. Seharusnya Lembaga adat desa sawah dapat melaksanakan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat pada pemerintahan desa sawah, karena keaktifan atau keikutsertaan lembaga adat dalam pengawasandan rapat desa, dapat menjadi pendorong majunya sebuah desa.
2. Seharusnya kepala desa dan aparat desa mengerti dan memahami tentang peraturan daerah dan masalah adat lembaga adat (pemuka adat) Desa lebih meningkatkan peran pengawasan terhadap sarana dan prasarana lembaga adat ini dan penggunaan APBDes terutama dalam hal penyaluran bantuan oleh pemerintah desa. Dan sebaiknya minimal berlatar pendidikan kepala desa adalah tamatan S1 (sarjana).
3. Seharusnya perangkat pemerintahan pada Desa Sawah dalam menyelenggarakan pengaturan daerah nomor 12 tahun 2007 harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyash

Islam, mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abul A'la al-Maududi, "Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam", (Bandung: Mizan, 1995), Cet. ke-4.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah; dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*, Jakarta, 2007
- Sutoro Eko, *Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah*, IRE Yogyakarta & STPMD "APMD", Yogyakarta, 2008
- Sudjarwo MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- Sudjarwo MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- Dwi Ayu Dewi Nurcahyani, *Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kutoarjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah)*, Makalah, Semarang, 2002.
- Dinas perhubungan *peraanan nilai adat-istiadat dalam msyarakat Kampar*.
- Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, *Naskah Akademik...Op.Cit*, hal. 32.
- Farid Abdul Khaliq, "*Fiqih Politik Islam*", (Jakarta: Amzah, 2005).
- Gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo*, berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti makmur dan banyak penduduknya, tentram dan makmur, masyarakat yang adil dan menjadi dambaan kita, tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Edisi 3.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 21-22.
- Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 40-41.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_Desa.

- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Hukum Islam (Al-Ahkam Sulthaniyyah Wa Wilayatud Diniyyah)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- J. Suyuthi Pulungan, “*Fiqih Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 4.
- M. Dhiauddin Rais, “ *Teori Politik Islam* ”, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001),.Cet. 2.
- Musda Mulia, *Negara Islam; Pemikiran Politik Husain Haykal*, (Jakarta: Paramadina , 2001)
- M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Noor Ida Yulianingrum, *Pengaruh Kemampuan Perangkat Pemerintahan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa, (Studi di Desa Krandon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, Makalah, Surabaya, 2007*
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Hasta Pustaka, Jakarta, 2005.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, “*Al-Qur’an dan Terjemahan*”, (Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset, 2007), Cet. ke-2